



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 59/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Depok perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 4/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 5/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Naskah Perjanjian Hibah Dacrah Nomor : 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan Nomor : 001/SPK/KPU-D/IV/2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor : 335/BA/VIII/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Depok
Tanggal : 9 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003

16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Barat atau Kota Depok untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
19. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan;
20. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon;
21. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos;
22. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
23. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon;
24. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran daftar Pemilih sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
26. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1, memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain;
27. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
28. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat

tinggal masing-masing dalam wilayah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;

29. Hari adalah hari kalender.

D. Asas Pemungutan Suara

Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. efektif;
- h. efisien;
- i. mandiri;
- j. kepastian hukum;
- k. tertib;
- l. kepentingan umum;
- m.keterbukaan;
- n. proporsionalitas;
- o. profesionalitas;
- p. akuntabilitas; dan
- q. aksesibilitas.

E. Hari Pemungutan Suara

1. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU;
2. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2015;
3. Pemungutan Suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
4. KPU Kota Depok menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Kota Depok;
5. Keputusan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Walikota Depok untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.

F. Penghitungan Suara di TPS

1. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS yaitu Rabu, 9 Desember 2015;
2. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS sampai dengan selesai.

G. Formulir Yang Digunakan

1. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
3. Lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah;
4. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
5. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
6. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
7. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
8. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan Pengawas TPS/PPL;
9. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
10. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
11. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
12. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
13. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
14. Model A.Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan;
15. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

BAB II

PEMILIH

Bagian Kesatu Pemilih

A. Pemilih yang Berhak Memberikan Suara di TPS

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK) dan/atau yang membawa model A.5-KWK dari TPS lain;
4. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).

B. Pemilih yang Terdaftar dalam DPT di TPS yang Bersangkutan (Model A.3-KWK)

1. Memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
2. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.

C. Pemilih yang Terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang Bersangkutan (Model A.Tb1-KWK)

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK) adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tb1-KWK.
2. Memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1.
3. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK.

D. Pemilih yang telah Terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK)

1. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK) adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Depok.
2. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.

E. Pemilih yang Ingin Menggunakan Hak Pilihnya di TPS lain dan Formulir Model A5-KWK

1. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tujuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Depok untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
3. PPS atau KPU Kota Depok meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.

4. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kota Depok menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.
5. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
6. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Kota Depok, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
7. KPU Kota Depok atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
8. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
9. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

F. Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang Menggunakan Haknya pada Hari Pemungutan Suara dan Didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK)

1. Menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan :
 - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
2. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
3. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

G. Pemilih tidak dapat membawa formulir Model C6-KWK

Dalam Hak Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB, karena sebuah hal tidak bisa memilih C6-KWK.

1. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

2. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak pilihnya pada TPS dimana Pemilih tersebut terdaftar data DPT atau DPTB.

Bagian Kedua
Jumlah Pemilih Setiap TPS

1. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) pemilih.
2. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi darat yang bersangkutan.
3. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.
4. Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1.

BAB III
PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf 1

Pembentukan dan Pembagian Tugas KPPS

A. Pembentukan KPPS

1. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Depok.
2. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 18 November 2015.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.
4. KPU Kota Depok melalui PPK dan/atau PPS melaksanakan Bimbingan Teknis KPPS.

B. Pengucapan Sumpah/Janji Ketua KPPS dan Anggota KPPS

1. Sebelum Ketua KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
3. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:

- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- b. pembagian tugas Anggota KPPS.

C. Pembagian Tugas Anggota KPPS

1. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:

a. Ketua KPPS

Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.

b. Anggota KPPS Kedua dan Ketiga

Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.

c. Anggota KPPS Keempat dan Kelima

Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

- 1) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda Contreng (√) pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb-1 atau DPPh;
- 2) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
- 3) Menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
- 4) Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih untuk mengetahui pemilih tersebut sudah menggunakan hak pilihnya atau belum;
- 5) Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dengan KTP, KK, Passport, dan atau identitas lainnya dilayani dengan memeriksa dan mencari nama pemilih sesuai Identitasnya pada DPT atau DPTB-1;
- 6) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (5) tidak ada dalam DPT atau DPTB-1, dilayani dengan memeriksa dan mencari nama Pemilih sesuai identitasnya pada DPT atau DPTb-1;
- 7) Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir

Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1 atau DPTb-2 atau DPPH;

- 8) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.

d. Anggota KPPS Keenam

Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara.

e. Anggota KPPS Ketujuh

Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

2. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
3. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
4. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
5. Petugas ketertiban TPS berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

D. Pengumuman

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, waktu, dan tempat Pemungutan Suara di TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan yang bersangkutan.

E. Pemberitahuan Pemungutan Suara dan Penyampaian Formulir Model C6-KWK

1. Penyampaian formulir Model C6-KWK kepada Pemilih :
 - a. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas, dalam memberikan suara di TPS.
 - c. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.

2. Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya

Dalam hal Pemilih sedang tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

3. Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara:

- a. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- b. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- c. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf b, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.

4. Formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang

Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Peduduk, KK, paspor dan/atau Identitasnya lain.

5. Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK;

- a. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- b. Anggota KPPS Keempat atau Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
- c. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf b, nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.

6. Pengembalian formulir Model C6-KWK kepada PPS.

Dalam hal terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

A. Lokasi dan Pembuatan Tempat Pemungutan Suara

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
2. Lokasi TPS harus memperhitungkan luas area wilayah pemilih pada TPS tersebut agar mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas.
3. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. TPS dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
5. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, atau lebar tidak kurang dari 1m.
6. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
7. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
8. Pembuatan TPS terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
9. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
10. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 (dua ratus) meter.

B. Sarana dan Prasarana TPS

TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:

1. ruangan atau tenda;
2. alat pembatas;
3. papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT, dan salinan DPTb-1;
4. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
5. tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
6. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
7. tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS;
8. dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, harus dilakukan dengan penerangan cahaya yang penerangan yang cukup.

C. Penataan TPS

KPPS menyiapkan dan mengatur:

1. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
2. meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
3. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
4. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
5. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
6. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan tempat duduk ditempatkan di luar TPS;
7. meja duduk untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
8. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
9. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan tepi TPS paling kurang 1 (satu) meter;
10. meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
11. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - a. salinan daftar Pasangan Calon;
 - b. visi, misi, program dan biodata singkat Pasangan Calon; dan
 - c. salinan DPT dan DPTb-1

12. papan sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano;
13. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
14. tambang/tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.

Paragraf 3

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

A. Penerimaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

KPU Kota Depok memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

B. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya

1. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - g. TPS.
 - h. sampul kertas;
 - i. tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan ketertiban serta saksi;
 - j. karet pengikat Surat Suara;
 - k. lem/perekat;
 - l. kantong plastik;
 - m. *ballpoint*;
 - n. gembok kecil;
 - o. spidol;
 - p. formulir dan sertifikat;
 - q. stiker nomor kotak suara;
 - r. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - s. alat bantu tuna netra;
 - t. daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan biodata
 - u. salinan DPT dan DPTb-1.
2. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta dapat dibantu oleh masyarakat sekitar.

3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan dukungan perlengkapan lainnya, yaitu :
 - a. Surat Suara;
 - b. tinta;
 - c. sampul kertas;
 - d. segel;
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - f. karet pengikat Surat Suara;
 - g. lem/perekat;
 - h. kantong plastik;
 - i. *ballpoint*;
 - j. spidol;
 - k. formulir dan sertifikat;
 - l. alat bantu tuna netra;
 - m. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - n. daftar Pasangan Calon, visi misi, dan biodata Pasangan Calon.Huruf a sampai dengan n dimasukkan ke dalam kotak suara.

C. Surat Suara

1. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS.
2. Dalam hal Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.

D. Tinta

Tinta untuk setiap TPS 2 (dua) botol.

E. Sampul Kertas

1. Sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong.
2. Sampul kertas, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kota Depok kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kota Depok dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
3. Sampul kertas dalam keadaan disegel memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan.
4. Sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - a. Surat Suara sah;
 - b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru

- dicoblos;
 - c. Surat Suara yang tidak sah;
 - d. Surat Suara yang tidak digunakan;
 - e. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - f. salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.Tb1-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb2-KWK; dan
 - g. kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
5. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditentukan sebagai berikut:
- a. sampul kertas bekas yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS.
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
6. Sampul kertas kosong memuat keperluan yaitu Surat Suara Sah, Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK dan kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.

F. Segel

1. Segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah, dan 3 (tiga) lembar sebagai cadangan, sehingga jumlah keseluruhan yang diterima KPPS 22 (dua puluh dua) lembar.
2. Segel digunakan untuk menyegel:
 - a. Masing-masing sampul yang memuat :
 - 1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
 - 2) Surat Suara sah;
 - 3) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - 4) Surat Suara yang tidak sah;
 - 5) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - 6) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara.

G. Kotak Suara

Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS.

H. Bilik Suara

Bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah pada setiap TPS.

I. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan atau Alat Coblos

Alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat.

J. Dukungan perlengkapan lainnya, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda pengenal digunakan untuk:
 - a. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - b. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - c. Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
2. Karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
3. Lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
4. Kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
5. Ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;
6. Gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
7. Spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah;
8. Tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan penggantung tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
9. Salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
10. Salinan DPT dan DPTb-1 untuk tiap TPS, masing-masing untuk:
 - a. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - d. disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Paragraf 4

Petugas Ketertiban TPS

1. PPS mengajukan usulan 2 (dua) orang petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS kepada PPK.
2. Petugas Ketertiban adalah anggota Perlindungan Masyarakat Kelurahan setempat.

3. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota Depok.
4. KPU Kota Depok menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah Kota Depok kepada Walikota Depok.
5. KPU Kota Depok menyampaikan nama petugas ketertiban dari Walikota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Pasangan Calon di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi;
- f. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

A. Ketentuan Umum

1. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara, Rabu 9 Desember 2015.
2. Rapat Pemungutan Suara, dimulai pada pukul 07.00 WIB.
3. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar.
4. Jumlah Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
5. Apabila pada pukul 07.00 WIB Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
6. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
7. Saksi yang hadir berhak menerima:

- a. salinan DPT;
 - b. salinan DPTb-1; dan
 - c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.
8. Saksi dapat meminta atau mengingatkan petugas KPPS apabila belum menerima salinan DPT, salinan DPTb-1, salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran penghitungan suara.

B. Agenda rapat Pemungutan Suara

1. Pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS
 - a. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. Ketua KPPS membacakan tata tertib jalannya pelaksanaan pemungutan suara kepada pemilih.
2. Pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - b. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - c. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, dan menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
3. Tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:

 - a. jumlah Surat Suara yang diterima;
 - b. tata cara pemberian suara;
 - c. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
 - d. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
4. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara
 - a. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih meliputi :
 - 1) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
 - 2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;

- 4) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
 - 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
 - 6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2;
 - 7) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - 8) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - 9) larangan membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- b. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan sebagai berikut:
- 1) memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - 3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - 4) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.

Paragraf 3

Pemberian Suara

A. Sebelum pemberian Suara

1. Sebelum Pemilih memberikan suaranya, Ketua KPPS melakukan :
 - a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka;
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
2. Ketua KPPS wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1.

3. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

B. Pelaksanaan Pemberian Suara

1. Setelah menerima Surat Suara, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
2. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak (sudah tercoblos/berlubang) atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
3. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
4. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
5. Anggota KPPS Kempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
7. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, apabila Surat Suara masih tersedia.
8. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
9. Pemilih yang telah menerima Surat Suara, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkannya di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
10. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

C. Pemilih Disabilitas

1. Bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain :
 - a. Melakukan kegiatan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 9.
 - b. Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping.
 - c. Pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
 - d. Pemilih tunanetra, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
2. Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
3. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.

D. Pemilih dari TPS lain

1. Pemilih terdapat dalam DPPh (model A 5-KWK) diberikan informasi waktu dan tempat pemungutan suara oleh PPS.
2. Dalam hal pemilih dari TPS lain tidak terdaftar dalam DPPh dan menunjukkan Model A.5-KWK dari PPS atau KPU Kota Depok, Pemilih tersebut dapat memberikan suara di TPS Tujuan.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dicatat oleh anggota KPPS ke tempat atau ke bilik pada salinan DPPh (model A.4. KWK) dengan cara menambahkan nama pemilih nama nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

E. Berakhirnya Pemberian Suara

1. Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
2. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera

dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Penyiapan Sarana dan Prasarana

1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah Pemungutan Suara selesai.
2. Sarana dan prasarana meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - c. alat keperluan administrasi;
 - d. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - f. segel;
 - g. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - h. peralatan TPS lainnya, seperti pengeras suara, lampu penerangan.
3. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan PPL/Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
4. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas

Paragraf 2

Pencatatan Surat Suara

1. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-1 dan yang menggunakan hak

- pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - f. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - g. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - h. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
 - i. jumlah Surat Suara yang digunakan.
2. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
 3. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat

Paragraf 3

Pembagian Tugas

1. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - 1) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - 2) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;
 - 3) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
 - 4) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
 - 5) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
 - 6) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
 - b. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

A. Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS meminta persetujuan PPL/Pengawas TPS dan saksi untuk memastikan bahwa penataan tempat pelaksanaan penghitungan suara telah memadai.
4. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, di catat dengan tulisan Tally (III) yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.

B. Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, DPTb-1 dan DPTb-2 yang menggunakan hak pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;
 - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.
2. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
3. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
 - b. Mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara untuk perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.

C. Pendokumentasian Formulir Model C1-KWK Plano Berhologram

1. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
2. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

D. Pencatatan Hasil Penghitungan Suara ke dalam Formulir Model C1-KWK Plano Berhologram

1. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (||||);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (||||);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menghitung seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
3. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi.
4. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.

E. Pembetulan Kesalahan Penulisan pada Formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram

1. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
2. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal, dan angka atau kata salah tetap terbaca.
3. Dibuat angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
4. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan.

F. Surat Suara Sah dan Tidak Sah

1. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah 1 (satu)

Pasangan Calon dalam Surat Suara.

2. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

G. Menyusun, Menghitung dan Memisahkan Surat Suara

1. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
 - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet masing-masing 25 (dua puluh lima lembar) dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, masing-masing 25 (dua puluh lima) lembar, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
2. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran C.1-KWK berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
3. Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud angka 2 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
4. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kota Depok tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

H. Penandatanganan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
2. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
3. Penandatanganan formulir dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Keberatan

A. Pengajuan Keberatan

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan Model C1-KWK Plano.
3. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

B. Pembetulan atas Keberatan

1. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan;
2. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret untuk atau angka yang salah dengan dua arus datar dan menuliskan untuk atau angka yang benar.
3. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.

C. Rekomendasi PPL/Pengawas TPS

1. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.

D. Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus

1. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
2. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
3. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.

Bagian Keempat

Pengumuman Penghitungan Suara

A. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di TPS.

2. Mengumumkan sebagaimana dimaksud angka 1 membacakan secara terbuka hasil penghitungan suara dengan membaca salinan formulir Model C1-KWK sehingga dapat didengar oleh seluruh yang hadir di TPS.

B. Penyerahan Salinan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya

1. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
2. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada masing-masing Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
4. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk kelurahan yang bersangkutan.
5. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
6. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

C. Memindai (scan) Salinan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya

1. KPU Kota Depok memindai (scan) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
2. KPPS mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada PPS setelah selesai dilaksanakan penghitungan suara di TPS;
3. PPS mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada PPK paling lambat tanggal 10 Desember 2015;
4. PPK mengirim salinan formulir Model C1-KWK dan Lampirannya untuk keperluan pemindaian kepada KPU Depok paling lambat tanggal 12 Desember 2015.

D. Penyegehan, Pengamanan Keutuhan Kotak Suara

1. KPPS wajib menyegekan, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah

rapat Penghitungan Suara di TPS;

2. KPPS menugaskan Petugas KPPS dan Petugas Keamanan dan Ketertiban dengan dibantu Kepolisian untuk mengamankan Kotak Suara sampai dengan diserahkan kepada PPS.

E. Penyerahan Kotak Suara

1. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
 - a. formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), DPTb-1 (Model A.Tb1-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
2. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi, dan PPL/Pengawas TPS.

F. Pengiriman Hasil Pemindaian Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya ke KPU

1. KPU Kota Depok mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
2. Pengiriman hasil pemindaian dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
3. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi, KPU Kota Depok dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk*.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara

A. Hal yang dapat Mengakibatkan Pemungutan Suara Ulang di TPS

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau

Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

B. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan

1. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
2. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada KPU Kota Depok

C. Pemungutan Suara Ulang di TPS ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok

1. KPU Kota Depok memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno KPU Kota Depok.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok.
3. KPU Kota Depok menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
4. KPU Kota Depok menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Panwaslu Kota Depok dan Kepolisian Resort Depok
5. KPU Kota Depok menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
6. KPU Kota Depok mempersiapkan seluruh keperluan dan perlengkapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS.

D. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara atau tanggal 13 Desember 2015.
2. Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
3. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb-2 paling lambat 1 (satu)

hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

4. KPU Kota Depok memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

E. Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang

1. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
4. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

F. Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang

1. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kota Depok.
2. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Depok.
3. Pengaturan dimaksud untuk memastikan distribusi penggunaan surat suara ulang.
4. Dalam hal Surat Suara ulang tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kota Depok menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara ulang.
5. KPU Kota Depok mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4.

G. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel

dan dimasukkan ke dalam kotak suara.

2. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
3. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

A. Jenis Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Suara ulang meliputi:

1. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
2. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

B. Penghitungan Suara Ulang di TPS

1. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara sah dan Surat Suara tidak sah.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
3. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.

C. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang

1. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara Ulang.
2. PPS dan/atau PPK melaporkan penghitungan ulang kepada KPU Kota Depok.
3. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Paragraf 1
Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. KPU Kota Depok menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
3. Keputusan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang bersangkutan;
 - c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU Kota Depok;
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU Kota Depok;
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
4. Dalam hal KPU Kota Depok melaksanakan Pemungutan Suara ulang, menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - e. Panwas Kota.

5. KPU Kota Depok dalam menyampaikan keputusan kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.

B. Pemungutan Suara Ulang di TPS

1. Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
2. KPU Kota Depok memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
3. KPU Kota Depok menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Depok.
4. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPH, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
5. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

C. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
2. Pada bagian luar kotak suara, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.

Paragraf 2

Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

A. Persiapan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Depok:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
2. Keputusan KPU Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), paling

kurang menetapkan jadwal:

- a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kota Depok;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kota Depok;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kota Depok;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU.
3. Dalam hal KPU Kota Depok melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Kota Depok menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada:
 - a. KPU;
 - b. KPU Provinsi Jawa Barat;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. Panwas Kota Depok.
 4. KPU Kota Depok dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud angka 3 dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kota Depok untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
 5. KPU Kota Depok mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Depok.
 6. KPU Kota Depok menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kota Depok.
 7. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

A. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
4. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh KPU Kota Depok atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kelurahan dan/atau penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
5. Pemungutan Suara lanjutan dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
6. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kota Depok.
7. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Pemilih yang Menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Puskesmas, Keluarga Pasien Rawat Inap dan Tenaga Medis atau Karyawan Rumah Sakit atau Puskesmas yang karena Tugas dan Pekerjaannya

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal,

- dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
 3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Depok dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerjasama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kota Depok menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
 - c. KPU Kota Depok memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih, dan dimasukkan dalam salinan daftar pemilih tambahan (Model A.4-KWK).
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.

B. TPS pada Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara

1. KPU Kota Depok dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
2. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian, Brimob, Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota atau Kejaksaan, 2 (dua)

orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Brimob Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan.

C. Alat Bantu Tunanetra

1. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kota Depok.
2. Alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara.

D. Surat Suara Cadangan

1. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
2. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
3. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dicatat dalam berita acara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara digunakan sebagai pedoman tahapan Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.
2. Pelaksanaan pedoman teknis ini diatur oleh Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Ditetapkan : di Depok
Tanggal : 9 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK

Nomor : 59/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

Tentang : PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015.

**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

1. MODEL C-KWK : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
2. MODEL C1-KWK : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
4. MODEL CI-KWK PLANO : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
5. MODEL C2-KWK : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
6. MODEL C3-KW K : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7. MODEL C4-KWK : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8. MODEL C5-KWK : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

9. MODEL C6-KWK : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
10. MODEL C7-KWK : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR /
BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA *) TAHUN

MODEL
C-KWK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *), yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) : Provinsi :.....

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

- 1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
- 2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
- 3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
- 4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
- 5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- 6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

- Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :
- 1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2.
 - 2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos.
 - 3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan mencatat suara tidak sah.
 - 4. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat.
 - 5. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model C2-KWK.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....						

SAKSI CALON

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

*) Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL
C1-KWK

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *)
Kecamatan : Kabupaten/Kota*)
Provinsi :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH			
1	2	3			4			5			
A.	DATA PEMILIH										
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)										
	3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya										
	5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4)										
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)										
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1)										
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)										
	4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya										
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4)										

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan			
4	Jumlah surat suara yang digunakan			

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon			
2	Jumlah Suara Tidak Sah			
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DIATAS)

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat									
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih									

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua	2. Anggota	3. Anggota	4. Anggota	5. Anggota	6. Anggota	7. Anggota
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SAKSI CALON

1. Nama Lengkap Saksi	2. Nama Lengkap Saksi
--------------------------	--------------------------

*) Coret yang tidak perlu



LOGO HOLOGRAM

RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

LAMPIRAN
MODEL C1-KWK

TPS : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan : Kabupaten/Kota*) :
Provinsi :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
2				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua	2. Anggota	3. Anggota	4. Anggota	5. Anggota	6. Anggota	7. Anggota

SAKSI CALON

1.	2.
Nama Lengkap Saksi	Nama Lengkap Saksi

*) Coret yang tidak perlu



LOGO HOLOGRAM

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *) TAHUN

MODEL C1-KWK
PLANO

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor Desa/Kelurahan *)
Kecamatan Kabupaten/Kota *)
Provinsi

NOMOR DAN NAMA CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

SUARA TIDAK SAH																	(ditulis dengan huruf)		

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																	(ditulis dengan huruf)		

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

SAKSI CALON

No.	Nama Lengkap	CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	Tanda Tangan
1		Nama Calon	
2		Nama Calon	



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN
WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut ^{*)} :

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

KPPS,
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPTb-1/DPPH/DPTb-2 *) :TPS : Nomor
Desa/Kelurahan *) :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota *) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

Kepada
Yth. Ketua PPS
di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan : Kabupaten/Kota *) :

Provinsi :

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
10	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).

12	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.
----	-----------------	---

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada PPK sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

.....,

**YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....
Nama Lengkap

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu;

Keterangan :

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



TANDA TERIMA PENYAMPAIAN
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

TPS : Nomor
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1		Nama Calon	
2		Nama Calon	
3		PPL / Pengawas TPS	

..... ,

Yang Menyerahkan
Ketua KPPS

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :
....., 2014

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----
Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P *)
No. DPT/DPTb-1 :
Diterima Tgl.
(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i (L/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 *) :, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/
Pukul : 07.00 s/d 13.00
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/ Kelurahan
Alamat :
....., 2014

Tata cara pemberian suara :
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
K E T U A**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂----- *gunting disini* -----
Yang menyerahkan Yang Menerima Nama Pemilih :(L/P*)
No. DPT/Dptb-1 :
Diterima Tgl.
(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas

No.	No Urut				Jenis Kelamin		Keterangan**)
	DPT	DPTb-1	DPPh	DPTb-2	Lk	Pr	
JUMLAH							

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Kolom keterangan diisi antara lain dengan :
1. Pemilih disabilitas/penyanggah cacat;
 2. Pemilih yang pindah memilih dari Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi apabila terjadi dua pemilihan.

Tanda Tangan
Ketua KPPS

(.....)

Ditetapkan : di Depok
Tanggal : 9 September 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ttd.

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003